



P U T U S A N

Nomor 3590 K/Pdt /2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT. GLORIOUS INTERBUANA, yang diwakili oleh Direktur Utama Firman Sukandi, berkedudukan di Jalan Medan Nomor 4 Kav. C-III/2, Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Marunda, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hernoko D. Wibowo, S.H., M.H., ACIArb., dan kawan, Advokat pada Kantor Hukum Sudjono & Rekan *Law Offices*, beralamat di Jalan Gandaria I Nomor 9, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **PT. J.A WATTIE, Tbk.**, berkedudukan di Wisma BSG Lt. 8, Jalan Abdul Muis Nomor 40, Jakarta 10160, Jakarta Pusat;
2. **PT. PERKEBUNAN KROEWOEK**, yang diwakili oleh Direktur Rohadi, berkedudukan di Wisma BSG Lt. 8, Jalan Abdul Muis Nomor 40, Jakarta 10160, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Alocius Samosir, S.H., dan kawan, Advokat pada Kantor Hukum Aloy G. Samosir & Associates, beralamat di Gedung Wisma Nugraha Lt. 5 Suite 504, Jalan Raden Saleh Nomor 6, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2018;
3. **PT. INDO JAVA RUBBER PLANTING CO**, berkedudukan di Wisma BSG Lt. 8 Jalan Abdul Muis Nomor 40, Jakarta 10160, Jakarta Pusat;
Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 7 hal.Put. Nomor 3590 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Meletakkan sita jaminan atas gudang milik Tergugat yang terletak di Jalan Pangkal Pinang Blok C3/4.1 Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Marunda, Jakarta Utara-14120 dan kantor di Jalan Medan Nomor 4, Kav C-III/2, Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Marunda, Jakarta Utara-14120;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III dengan segala akibat hukum yang timbul daripadanya;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada :
 - a) Penggugat I,
 - Kerugian immateriil sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Kerugian materiil sebesar Rp33.707.980,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);
 - b) Penggugat II sebesar Rp473.963.212,8 (empat ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu dua ratus dua belas komadelapan sen rupiah);
 - c) Penggugat III sebesar Rp1.032.289.488,00 (satu miliar tiga puluh dua juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah);secara seketika dan sekaligus;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas gudang milik Tergugat yang terletak di Jalan Pangkal Pinang Blok C3/4.1 Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Marunda, Jakarta Utara-14120 dan Kantor Jalan Medan

Halaman 2 dari 7 hal.Put. Nomor 3590 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4, Kav C-III/2, Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Marunda,
Jakarta Utara-14120;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya :

- A. Eksepsi salah alamat (*error in persona*);
- B. Eksepsi kurang pihak (*exceptie lurium litis consortium*);
- C. Eksepsi gugatan kabur atau tidak jelas (*exceptie obscurum libelum*)

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Putusan Nomor 208/Pdt.G/2016/PN Jkt Utr, tanggal 21 September 2016, yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan Pemohon Provisi yang dimohonkan oleh Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III dengan segala akibat hukum yang timbul dari padanya;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada:
 - a) Penggugat I, kerugian materiil sebesar Rp33.707.980,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);
 - b) Penggugat II, sebesar Rp473.963.212,00 (empat ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu dua ratus dua belas rupiah);
 - c) Penggugat III, sebesar Rp1.032.298.488,00 (satu miliar tiga puluh dua juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah);

Halaman 3 dari 7 hal.Put. Nomor 3590 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara seketika dan sekaligus;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp526.000,00 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 685/Pdt/2017/PT. DKI tanggal 15 Januari 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 11 April 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 April 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 208/Pdt.G/2016/PN Jkt Utr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Mei 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 Mei 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 685/PDT/2017/PT DKI tanggal 15 Januari 2018;

Selanjutnya dengan mengadili sendiri memberikan Putusan yang berbunyi sebagai berikut :

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi

Halaman 4 dari 7 hal.Put. Nomor 3590 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima eksepsi Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding terhadap Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara.

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 24 Juli 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 9 Mei 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 24 Juli 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan mengabulkan gugatan Para Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, di mana mewajibkan kepada Tergugat untuk mengganti kerugian kepada Para Penggugat atas rusak dan atau terbakarnya barang milik Para Penggugat yang ada dalam tanggung jawab kekuasaan dan atau pengawasan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. GLORIOUS INTERBUANA, tersebut harus ditolak;

Halaman 5 dari 7 hal.Put. Nomor 3590 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. GLORIOUS INTERBUANA**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 hal.Put. Nomor 3590 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 hal.Put. Nomor 3590 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)